



**SKRIPSI**

**PENAFSIRAN KONSEP DISKRIMINASI DALAM HUKUM  
HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL  
(Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
mengenai Pengujian Undang-Undang Tahun 2008-2013)**

**Oleh**

**MUHAMMAD RUSYDI ASHRI  
NIM. B11114701**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PENAFSIRAN KONSEP DISKRIMINASI DALAM HUKUM  
HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL  
(Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
mengenai Pengujian Undang-Undang Tahun 2008-2013)**

Oleh

MUHAMMAD RUSYDI ASHRI  
NIM. B11114701

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2021

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENAFSIRAN KONSEP DISKRIMINASI DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL

(Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai  
Pengujian Undang-Undang Tahun 2008-2013)


Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD RUSYDI ASHRI**  
B111 14 701


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

  
Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A.  
NIP. 1977 0120 200112 2001

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H.  
NIP. 1958 1120 199810 1001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19781129 199903 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rusydi Ashri

NIM : B111 14 701

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Penafsiran Konsep Diskriminasi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai Pengujian Undang-Undang Tahun 2008-2013)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Februari 2021

Yang Menyatakan



Muhammad Rusydi Ashri

## ABSTRAK

**MUHAMMAD RUSYDI ASHRI (B111 14 701)**, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “**PENAFSIRAN KONSEP DISKRIMINASI DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai Pengujian Undang-Undang Tahun 2008-2013)**”. Di bawah bimbingan **lin Karita Sakharina** dan **Aidir Amin Daud**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep tentang diskriminasi menurut hukum hak asasi manusia internasional dalam penerapannya terhadap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memutuskan tentang pengujian undang-undang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan konseptual, pendekatan analitis. Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer, yakni perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan, serta putusan mahkamah konstitusi, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dalam buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, dan dokumen melalui penelitian kepustakaan. Kemudian keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) terdapat suatu pemahaman dan analisis mengenai identifikasi konsep diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia internasional, konsepsi mengenai diskriminasi diskriminasi dapat membantu negara dalam penegakan hak asasi manusia. (2) Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang menegakkan hukum hak asasi manusia dalam hal ini pengujian undang-undang mesti mempunyai perangkat analisis dalam merumuskan konsep diskriminasi sebagai bentuk bentuk kewajiban moral Indonesia dalam pemenuhan hak asasi manusia yang telah menandatangani ICCPR, ICESCR.

*Kata Kunci:* Diskriminasi; Hak Asasi Manusia; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

## ABSTRACT

**MUHAMMAD RUSYDI ASHRI (B111 14 701)**, Law Faculty of Hasanuddin University, by this thesis entitled “**INTREPETATION OF DISCRIMINATION CONCEPT IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW (Study on The Constitutional Court of the Republic of Indonesia Decisions regarding 2008-2013 Judicial Reviews)**”. Supervised by **Iin Karita Sakharina** and **Aidir Amin Daud**.

This study aimed to know the concept of discrimination according to International Human Rights Law in its implementation by the Indonesian Constitutional Court decisions on reviewing laws.

This study is legal research which using conceptual and analytical approach. Research materials include primary legal sources, such international treaties on human rights, statutes, Indonesian Constitutional decisions, and secondary legal sources which obtained from relevant books, journals, and several documents about library research. Futhermore, all of those legal sources were analyzed and presented descriptively.

The results of this study indicate that (1) There is an analytical tool regarding the identification of the discrimination concept in International Human Rights Law, which the conception of discrimination could assist the state in realize its obligation to respect, fulfil, and protect human rights. (2) Constitutional Court as one of state organs to enforce human rights provisions, by this mean through judicial review, should have analitical tool in formulating concept of discrimination as realization of moral and legal obligation by Indonesia as a state-party in ICCPR and ICESCR.

**KEYWORDS:** Discrimination; Human Rights; The Constitutional Court of the Republic of Indonesia.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.*

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum pada program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulisan ini sungguh masih jauh dari kata sempurna, namun dengan tulisan ini dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk memahami dan mendalami isu mengenai hak asasi manusia dalam bingkai kajian hukum internasional.

Pada kata pengantar skripsi ini penulis menyampaikan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT. sebagai pemberi nikmat dan memberikan perlindungan bagi penulis. Tak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang selalu setia menerima dan memaafkan penulis sebagai anak, Ayahanda Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H. yang telah membesarkan penulis dengan tabah dan ikhlas, sungguh penulis belajar bagaimana kontekstualisasi pedagogi pendidikan orang dewasa dari ayah yang banyak mendengarkan penulis. Kepada Mama Dra. Afdaliah Haris, M.M. yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sangat sabar, doanya yang tidak terhingga kepada anak-anaknya yang tidak akan bisa kami balas. Jujur saja alasan penulis menyelesaikan studi adalah mereka berdua yang

selalu sabar menghadapi penulis. Kepada kakak Muhammad Haekal Ashri dan Istri Bhinneka Ika Sakty, Abdullah Fikri Ashri dan Istri Dwi Ayu, adik Abdul Munif Ashri dan Ponakan Ayra Medina, dan Afiqa Hafizah.

Secara khusus penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya selama proses pembimbingan dan juga memberikan motivasi, masukan dan saran selama proses penulisan skripsi. Selain itu penulis perlu mengucapkan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik Penulis yang senantiasa memberikan perhatian selama kegiatan akademik penulis;
5. Ibu, Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Ketua Departemen Hukum Internasional beserta seluruh dosen Departemen Hukum Internasional, yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan;

6. Kepada Tim Penilai Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.,H. dan Ibu Trifenny Widayanti, S.H., M.H. atas masukan dan saran terhadap skripsi ini
7. Seluruh dosen dan staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis selama menempuh Pendidikan;
8. *Kamerad-kamerad* Lingkar Advokasi Mahasiswa (LAW) Unhas, yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan penulis selama menempuh Pendidikan, Kak Acong, Kak Ulla, Kak Maula, Kak Hasrul, Kak Ellung, Kak Deny, Kak Amri, Kak Aman, Kak Cuna, Kak Iccang, Kak Agung, Kak Atir, Kak Hendri, Kak Ai, Kak Enals, Kak Rewo, Kak Nur, Wiwin, Najib, dan *kamerad-kamerad* lainnya;
9. Bapak Drs. Alwy Rachman, Dipl.Telf, Pembina sekaligus guru kami di LAW Unhas, yang telah banyak memberikan kami pengetahuan melalui kuliah malam di Gedung Lephass Unhas
10. Teman-teman SOKOLA INSTITUTE dan SOKOLA PESISIR MAKASSAR beserta warga Mariso, anak murid yang banyak sekali memberikan pengalaman hidup selama kegiatan mengajar di Sokola Pesisir;

11. Ibu-ibu kantin dan cleaning service di Unhas yang sebagai teman cerita bahkan kadang menjadi orang tua yang memberikan nasihat dan semangat penulis selama di menempuh Pendidikan;
12. Teman-teman Mabes DepLu, kawan-kawan The Dexter dan RCD yang telah setia sebagai sahabat penulis dan
13. Terakhir, kepada Rizka Alfiani Nasir sebagai teman, sahabat sekaligus kekasih penulis yang banyak memberikan pelajaran dan motivasi selama menempuh Pendidikan maupun penulisan skripsi.

Di penghujung rangkaian kata pengantar ini, terdapat harapan penulis bahwa semoga skripsi ini menjadi pintu bagi penulis untuk terus berusaha dan tekun dalam kegiatan pembelajaran karakter penulis untuk dapat memberikan manfaat bagi manusia, alam dan Allah SWT.

***Kurru sumange'....***

Penulis,

**Muhammad Rusydi Ashri**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
1. Tipe Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Bahan Hukum .....	11
4. Analisis Bahan Hukum .....	12
<b>BAB II. KONSEP DISKRIMINASI MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	13
1. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia .....	13
2. Diskriminasi .....	18
3. Sumber Hukum Hak Asasi Manusia Internasional .....	21

B. Pembahasan.....	24
1. Sumber Hukum tentang Diskriminasi dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.....	24
2. Konsep Diskriminasi menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.....	38
<b>BAB III. IMPLEMENTASI KONSEP DISKRIMINASI MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2008-2013 .....</b>	<b>39</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	39
1. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	39
2. Mahkamah Konstitusi .....	41
B. Pembahasan.....	44
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi tentang Konsep Diskriminasi.....	44
a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 .....	44
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 .....	46
c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 .....	47
2. Penerapan Konsep Diskriminasi menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional pada Putusan Mahkamah Konstitusi.....	50
a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 .....	50
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 .....	52
c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 .....	55

<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum senantiasa dikembangkan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umat manusia. Pandangan idealis seperti ini memberikan ruang lahirnya gagasan baru yang mendukung wajah hukum yang dinamis; menyisihkan gagasan hukum yang absolut dan bersifat statis.<sup>1</sup> Hukum tak lain adalah upaya berbentuk tatanan yang mencerminkan kehendak masyarakat untuk mencapai keadaan yang ideal. Kehendak itu membentuk pengaturan yang dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dan keadilan bagi umat manusia.

Perkembangan masyarakat internasional menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru yang berdampak nyata pada hukum internasional. Hukum internasional tradisional yang lahir sejak kemunculan negara-negara bangsa (*nation states*) telah berubah dalam ruang lingkup, sifat, dan sejumlah ciri yang melekat padanya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan-tuntutan baru. Wolfgang Friedman,<sup>2</sup> merinci perkembangan-perkembangan baru itu dalam uraian berikut:

---

<sup>1</sup> John Gilissen dan Fris Gorle, 2005, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

<sup>2</sup> Friedman, sebagaimana dikutip oleh Hata, 2012, *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang, hlm. 1-2.

1. Perluasan hukum internasional publik dengan masuknya dimensi-dimensi baru yang semula berada di luar bidangnya;
2. Masuknya sebagai peserta dan subjek hukum internasional organisasi-organisasi internasional publik, dan sampai batas-batas tertentu juga perusahaan dan individu;
3. Perluasan hukum internasional terutama melalui akses kelompok Negara-negara non-Barat terhadap hukum internasional;
4. Kekuatan dari prinsip-prinsip organisasi yang bersifat politik, sosial, ekonomi terhadap universalitas hukum internasional publik terutama pada saat ruang lingkup dan permasalahan yang diaturnya sedang berkembang;
5. Peranan dan keanekaragaman organisasi internasional dalam menyelesaikan tugas baru hukum internasional.

Demikian halnya dengan gagasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus bertumbuh seiring berkembangnya hukum untuk mengatur manusia, awalnya hak dipandang hanya sebagai kepemilikan sesuatu barang yang diajukan oleh John Locke, yang merupakan upaya masyarakat sipil abad 17 sebagai bentuk upaya mempertahankan hak milik dari penyerobotan yang sering dilakukan oleh kalangan monarki di Inggris,<sup>3</sup> hingga mengatur tentang kesetaraan. Menurut Dworkin manusia sejak ia dilahirkan yang memiliki nilai-nilai yang memiliki atribut berbeda, terpisah dan objektif setara.<sup>4</sup> Dapat disimpulkan bahwa prinsip untuk tiap individu memiliki nilai yang sama dengan individu lain.

Bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama dengan individu lain menjelma menjadi prinsip kesetaraan kemudian dipojitivisasi dalam kaidah

---

<sup>3</sup> Ignatius Haryanto, 2014, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 55.

<sup>4</sup> Ronald Dworkin, dalam Pranoto Iskandar, 2013, *Hukum HAM Internasional*, IMR Press, Cianjur, hlm. 65; Scott Davidson, 2008, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional (terj.)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 93.

berupa larangan diskriminasi. Nuansa egalitarianisme yang tercantum dalam beberapa instrument hukum hak asasi manusia internasional dewasa ini dipandang oleh ciri gagasan hak asasi manusia kontemporer.<sup>5</sup>

Gagasan fundamental itu menuntun ke dalam pemikiran universalisme tentang kemanusiaan. Hubungan tersebut tidak lain adalah relasi antara hukum dan moralitas sebagai batu pijakan isu tentang HAM yang dalam konteks hukum internasional digunakan oleh negara-negara dalam kerjasama dan membentuk norma hukum HAM.

Norma HAM Internasional yang dimaksud merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Walaupun DUHAM dikategorikan sebagai *declaratory law*, hukum kebiasaan internasional, atau sebagai *soft law*, tetapi DUHAM memiliki kekuatan sebagai kaidah yang mengikat sebagai hukum kebiasaan internasional.<sup>6</sup>

Pasal 2 DUHAM berbunyi:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam Deklarasi ini, tanpa dibeda-bedakan seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya.

Artinya semua manusia memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa melihat atribut yang dimiliki oleh seseorang, jika terdapat perbedaan

---

<sup>5</sup> James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (terj)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 9-11.

<sup>6</sup> Jawahir Thontowi, et al dalam Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, IMR Press, Cianjur, 2013, hlm. 313.

perlakuan maka telah terjadi diskriminasi yang merugikan seseorang sebagai pemangku hak. Pun demikian terdapat prioritas hak yang tergolong dapat dibatasi atau dihalangi dalam berbagai instrumen hak asasi manusia bahkan dalam kondisi tertentu seperti tertentu seperti pada masa perang atau keadaan darurat publik.<sup>7</sup>

Indonesia yang menerima hak asasi manusia melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 guna mentransformasikan nilai-nilai hak asasi manusia. Secara historis, pendirian Indonesia terkait hak asasi manusia telah dituangkan dalam ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

1. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai Hak Asasi Manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia.<sup>8</sup>

Seperti perubahan dalam empat tahap: perubahan pertama pada Sidang Umum MPR tahun 1999; perubahan kedua Sidang Tahunan MPR

---

<sup>7</sup> Malcolm Shaw, 2008, *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim, 2013, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 266.

<sup>8</sup> Tim Penyusun, dalam Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 44.

2000; perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001; dan perubahan keempat pada Sidang Tahunan tahun 2002.<sup>9</sup>

Pada amandemen kedua terjadi penyempurnaan rumusan hak asasi manusia. Materi baru dalam perubahan tersebut adalah transformasi hak asasi manusia pada Bab XA UUD NRI 1945. Hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh negara Indonesia meliputi hak untuk bebas dari diskriminasi. Ketentuan konstitusional tentang hak asasi manusia itu salah satunya diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Indonesia juga sebagai anggota PBB memiliki peran dan tanggungjawab memajukan nilai-nilai universal yang diatur oleh masyarakat internasional tersebut. Selain DUHAM, hak asasi manusia juga diatur dalam berbagai perangkat ketentuan internasional lainnya seperti: *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia); *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination* (Undang-undang Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, dalam Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, hlm. 38.

Diskriminasi Racial); *International Covenant on Civil and Political Rights* (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Indonesia yang telah mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia dalam amandemen kedua, juga merumuskan pembagian kekuasaan guna melindungi dari kekuasaan yang tidak berimbang antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, serta memberikan mekanisme *checks and balances*.<sup>10</sup> UUD NRI 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menguji undang-undang yang dibentuk oleh kekuasaan Legislatif dan menguji konstitusionalitas apakah Undang-undang yang diciptakan tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, dalam pengujian undang-undang tidak jarang Pemohon menganggap terdapat perlakuan berbeda yang dapat merugikan akibat suatu undang-undang.

Tentu dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia tersebut perlu implementasi dalam bentuk perangkat hukum, selain lembaga Legislatif, maupun lembaga Eksekutif, terdapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berperan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia yang sebagai

---

<sup>10</sup> *Ibid* dalam *Interpretasi Hak-hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, hlm. 38.

lembaga negara berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Karena UUD NRI 1945 telah mengadopsi nilai-nilai HAM maka salah satu peran Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hal menguji Undang-Undang dengan UUD NRI 1945. Dalam konteks ini dapat diketahui adanya kaitan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan pemajuan hak asasi manusia antara lain menguji undang-undang apakah bertentangan dengan nilai dan prinsip hak asasi manusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang dapat diteliti adalah:

1. Bagaimanakah konsep diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia internasional?
2. Bagaimanakah implementasi konsep diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan adalah:

1. Untuk mengetahui konsep tentang diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia internasional.

2. Untuk mengetahui implementasi konsep diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bagi calon penegak hukum mengenai isu diskriminasi.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian dalam bidang hukum internasional kajian hak asasi manusia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai konsep diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia internasional antara lain:

1. James Senduk, "Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965*", Universitas Hasanuddin, Makassar 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlakuan diskriminasi rasial yang dilakukan pemerintah China berdasarkan

Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial terhadap etnis Uighur di China dan upaya yang dilakukan etnis Uighur dalam memperjuangkan haknya.

2. Ayu Istri Purnama Sari Dewi, "Pengaturan Diskriminasi Rasial dan Etnis di Dunia Maya (*Cyber Racial and Ethnic Discrimination*) Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", Universitas Udayana, Denpasar, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi dan bentuk pengaturan dalam hukum hak asasi manusia internasional dan sistem hukum negara Indonesia terkait diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya.

Setelah membaca skripsi di atas terdapat penelitian yang juga menjadi bahan kajian dari skripsi ini yaitu pengertian bentuk diskriminasi menurut hukum hak asasi manusia internasional, pengaturan negara Indonesia terkait diskriminasi menurut hukum hak asasi manusia internasional. Namun dalam hal ini terdapat fokus utama yang berbeda dengan penelitian di atas, yaitu kajian ini lebih menekankan pada konsep diskriminasi menurut hukum hak asasi manusia internasional, dan pengaturan negara Indonesia melalui peran Mahkamah Konstitusi terkait implementasi konsep diskriminasi menurut hukum hak asasi manusia internasional ke dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang khususnya tahun 2008-2013 .

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan untuk mencari masalah atau isu hukum dan permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian hukum ini adalah memberikan konsep-konsep hukum mengenai isu hukum yang diajukan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh sarjana hukum<sup>11</sup>. Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>12</sup>. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan, pemahaman terhadap pandangan atau doktrin tersebut kemudian menjadikan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup> Penelitian dengan pendekatan konseptual juga dilakukan terhadap konsep hukum yang berdasar pada prinsip-prinsip hukum dan peraturan atau

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-12, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 178.

<sup>12</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 147.

<sup>13</sup> *Ibid.*

perundang-undangan. Hanya saja penelitian tetap berasal dari konsep hukum melalui pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.<sup>14</sup> Selain pendekatan konseptual, terdapat pendekatan lain seperti pendekatan analitis (*Analytical Approach*), pendekatan ini dilakukan oleh penelitian dalam melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutuskan pertimbangan putusannya<sup>15</sup>, khususnya mengenai konsep-konsep hukum dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai diskriminasi menurut hukum hak asasi manusia internasional.

### 3. Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); serta Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-undang pada tahun 2008-2013.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-12, hlm. 178.

<sup>15</sup> Mukti Fajar, *et.al*, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normati dan Empiris*, Edisi Revisi Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 187.

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah buku teks mengenai prinsip dasar hukum tentang diskriminasi, dan pandangan para sarjana hukum sebagaimana termuat dalam berbagai publikasi ilmiah seperti jurnal.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dinilai relevan dengan isu hukum dalam penelitian kemudian dikelompokkan antara bahan primer dan sekunder kemudian dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan diatas. Kemudian ditelaah atas isu hukum yang diajukan kemudian menarik kesimpulan guna memberikan konsep tentang isu hukum yang diajukan.

## **BAB II**

### **KONSEP DISKRIMINASI MENURUT HUKUM**

#### **HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**

##### **A. Tinjauan Pustaka**

###### **1. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Hak tersebut universal dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi atau kekuasaan manapun. “universal” dan “melekat” karena hak ini merupakan bagian eksistensi dari kemanusiaan,<sup>16</sup> tanpa membedakan atribut yang melekat di setiap orang seperti: warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama atau keyakinan spiritualnya.<sup>17</sup>

Hak itu muncul seturut dengan keyakinan bahwa manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan derajatnya sama, manusia dilahirkan lepas dan memiliki martabat juga hak-hak yang sama. Atas dasar itulah manusia mesti diperlakukan secara sama, setimpal, dan beradab.

---

<sup>16</sup> Hamid Awaludin, 2012, *HAM: Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 62.

<sup>17</sup> Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius, Makassar, hlm. 2.

Selain universal dan melekat pada manusia, dalam hak asasi manusia juga terkandung pula prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai HAM, yaitu:

1. *Equality* (kesetaraan) adalah ekspresi dari konsep untuk menghormati manusia sebagai pribadi yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya;
2. *Non-discrimination* (non diskriminasi) menunjukkan bahwa tidak seorangpun dapat ditiadakan eksistensinya karena latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau ideologi, serta kebangsaan atau kewarganegaraan;
3. *Indivisibility* (tak terbagi) hak asasi manusia adalah menyatu, tidak dapat dipisah-pisahkan termasuk di dalamnya adalah hak sipil-politik, hak ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak kolektif;
4. *Interdependence* (saling bergantung), menunjukkan bahwa pemenuhan suatu hak asasi manusia bergantung pada pemenuhan hak lainnya, sebahagian maupun seluruhnya;
5. *Responsibility* (tanggung jawab) menegaskan bahwa setiap negara, individu, dan entitas lain (korporasi, organisasi-organisasi non pemerintah, dan lainnya) wajib bertanggungjawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Hakikat HAM setidaknya bisa diperoleh dari materi yang terdapat dalam DUHAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III)

Pasal 1 menyatakan:

*"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood".<sup>19</sup>*

---

<sup>18</sup> Nancy Flowers *et al.*, dalam *Ibid.*, 2018.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dari pasal tersebut kita dapat menggaris bawahi bahwa; Semua orang dilahirkan merdeka; Semua orang memiliki martabat dan hak-hak yang sama; Tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia; Semua orang dikaruniai akal dan hati nurani; dan semua orang hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan<sup>20</sup>.

Diskriminasi secara positif diakui sebagai HAM untuk pertama kalinya melalui instrumen hukum internasional melalui Perjanjian Damai Versailles (1919) yang menekankan kepada negara-negara untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan memberikan hak khusus guna menjamin integritas bangsa, agama atau bahasa. Kemudian tentang individu, dimana individu dalam beberapa kasus diberikan kemungkinan untuk mengajukan tuntutan secara langsung kepada pengadilan internasional, kemudian pada tahun 1922 melalui *the Upper Sicilia Convention* di mana individu mendapatkan pengadilan internasional yang ditujukan untuk menilai kasus yang ia ajukan melawan negaranya sendiri<sup>21</sup>.

Kekejaman dalam Perang Dunia I mendorong berbagai pembentukan organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1920, dan *International Labour Organization* (ILO) yang dibentuk untuk memperbaiki kondisi pekerja baik laki-laki, maupun perempuan dan anak,

---

<sup>20</sup> Hesti Armiwulan, 2013, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM (Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa)*, Genta Publisher, Yogyakarta, hlm. 38.

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, et al, 2003, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kedua*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 104.

meskipun LBB sendiri dalam perkembangannya tidak sempat memperoleh legitimasi sebagai lembaga yang menangani isu hukum HAM.

Dalam hukum internasional tradisional pun terdapat beberapa ketentuan terkait dengan pengakuan atas hak asasi manusia. Pertama, perlarangan terkait praktek perbudakan diakui sebagai hukum kebiasaan internasional dan kemudian dituangkan dalam berbagai konvensi pada abad 19. Kedua, terdapatnya ketentuan yang sama terkait dengan pelarangan perdagangan anak dan kaum perempuan. Ketiga, adanya tuntutan untuk memperlakukan orang dalam peperangan secara manusiawi yang termuat dalam Konvensi Jenewa 1864. Keempat adanya pendapat para penulis hukum internasional tentang larangan pelanggaran HAM dalam suatu negara kemudian terdapat kewajiban untuk melakukan intervensi.<sup>22</sup>

Pandangan universal tentang kemanusiaan ini kemudian diadopsi oleh komunitas internasional pasca Perang Dunia II. Untuk mengukuhkan jaminan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 10 Desember 1948, melalui sidang umum di Cailot, Paris telah dikeluarkan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

Atas alasan itu maka hak asasi manusia berada pada cabang hukum internasional.<sup>23</sup> HAM sebagai konsep dan kajian yang baru muncul setelah

---

<sup>22</sup> Peter Cumper, dalam Iskandar Pranoto, *Hukum HAM internasional*, hlm. 124.

<sup>23</sup> Lihat: Gideon Boas, 2012, *Public International Law: Contemporary Principles and Perspectives*, Edward Elgar Publishing Ltd., UK., hlm. 34-36.

tahun 1945, seiring berkembangnya upaya promosi dan perlindungan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai promotor di tingkat internasional.<sup>24</sup>

Dalam ilmu hukum yang normatif dasar kebenaran yang dibangun adalah dasar pragmatis yang pada dasarnya adalah konsensus sejawat sekeahlian<sup>25</sup>. Hal tersebut juga berlaku pada hukum internasional, Martti Koskenniemi dalam Steven Wheatley mengatakan bahwa hukum internasional bersifat argumentatif praktis, tetapi bersifat konsensus yang berpengaruh dalam hal ini adalah pendapat mayoritas (kumpulan ahli) tentang suatu diskursus mengenai struktur dalam hukum internasional<sup>26</sup>.

Hukum hak asasi manusia adalah bukan suatu produk dari sebuah kedaulatan besar, tapi dihasilkan oleh aksi atau praktik yang selama ini terjadi dan interaksi negara-negara bagian dari komunitas internasional dengan hukum positif yang berlaku di negara tersebut<sup>27</sup>, negara-negara anggota PBB mentransformasikan hukum hak asasi manusia sebagai jaringan kewajiban, prosedur hukum dan pengaturan kelembagaan yang dapat merubah bahkan menciptakan gagasan baru mengenai hukum hak asasi manusia<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Lihat Iskandar Pranoto, *Op. Cit.*, hlm 59.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmisti, 2016, *Argumentatif Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>26</sup> Steven Wheatley, 2019, *The Idea of International Human Rights Law*, Oxford University Press, United Kingdom, hlm. 10.

<sup>27</sup> Steven Wheatley, *The Idea of International Human Rights Law*, hlm 11.

<sup>28</sup> *Ibid.*

## 2. Diskriminasi

Prinsip kesetaraan atau *equality* merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam seluruh pembahasan mengenai diskursus HAM. Salah satu contoh ketentuan yang menegaskan tentang prinsip adalah Pasal 3 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yaitu: *"The States Parties to the present Covenant undertake to the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant"*

Prinsip kesetaraan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan konsep mengenai kebebasan dan keadilan. Prinsip ini sering digambarkan sebagai jiwa dari HAM karena hal yang fundamental yaitu setiap individu manusia di muka bumi ini dalam posisi yang sama dan sejajar dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya<sup>29</sup>. Jika itu telah terjadi terhadap seseorang maka telah terjadi suatu perbedaan perlakuan terhadap manusia atau diskriminasi

Pengertian diskriminasi secara konkrit sendiri sebenarnya tidak didapatkan dalam Piagam dan DUHAM. Isu ini pertama kali menjadi perhatian masyarakat internasional ketika Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan memorandum mengenai *Tipe-tipe dan Penyebab-penyebab Utama bagi (terjadinya) Diskriminasi* pada tahun 1949.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Hesti Armiwulan, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM (Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa)*, hlm. 89.

<sup>30</sup> Michael Banton dalam Iskandar Pranoto, hlm 492.

Untuk pertama kalinya definisi yuridis mengenai diskriminasi atas dasar pertimbangan rasial dimuat dalam Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 mengenai Diskriminasi<sup>31</sup>, kemudian menyusul pada tahun 1960 Konvensi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan yang diadopsi oleh Konferensi Umum UNESCO. Kemudian di tahun 1965 Majelis Umum PBB mengadopsi menjadi Konvensi dan mulai berlaku sejak 4 Januari 1969. Konvensi ini terbagi menjadi tiga bagian yang memuat dua puluh lima pasal. Dalam *preamble* ditegaskan bahwa Piagam didasarkan pada prinsip persamaan yang kemudian diterjemahkan menjadi komitmen negara anggota untuk mengambil langkah-langkah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menegakkannya dan tidak membatasi hanya pada tindakan diskriminatif yang didasarkan pada pertimbangan rasial semata.

Diskriminasi rasial diartikan sebagai “pembedaan, pelarangan, pembatasan dan pengutamaan apapun yang didasarkan pada ras, warna kulit, asal usul keturunan, bangsa atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat yang meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan pada suatu tumpuan yang sama, akan HAM dan kebebasan-kebebasan dasar di setiap bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan umum lainnya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/le\\_gal\\_document/wcms\\_124564.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/le_gal_document/wcms_124564.pdf) , diakses 21 Oktober 2020, pukul 19:59

<sup>32</sup> Lihat *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* Pasal 1 (1).

Dalam Black's Law Dictionary<sup>33</sup> dikemukakan arti diskriminasi sebagai "*differential treatment; a failure to treat all persons equally when no reasonable distinction can be found between those favored and those not favored.*"

Menurut E. W. Vierdag,<sup>34</sup> istilah diskriminasi pertama kali ditemukan sebelum perang dunia pertama dalam praktik kontinental, Prancis dalam bahasa diplomatiknya misalnya menggunakan kata "*traitement differential*" dalam Pasal 3 *Congo Conference* di Berlin 1885. Istilah diskriminasi dalam dokumen dimaksud tidak disertai penjelasan yang mengandung pengertian, namun sering kali digunakan sebagai bahasa diplomatik yang bermakna "perbedaan perlakuan", dan "larang berlakunya perbedaan". Perbedaan perlakuan itu menimbulkan "*unequal treatment*" atau perlakuan tidak setara sehingga terjadi pertentangan terhadap *equality*<sup>35</sup>

Ketidakjelasan konsep mengenai "diskriminasi" dapat membuat penegak hukum dan/atau pengambil kebijakan menggunakan istilah diskriminasi tanpa batasan yang jelas.<sup>36</sup> Instrumen hukum internasional maupun nasional sejauh ini hanya mengatur larangan diskriminasi dalam

---

<sup>33</sup> Bryan Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, West a Thomson Business, United States of America hlm. 500.

<sup>34</sup> E. W. Vierdag, 1973, *The Concept of Discrimination in International Law (With Special Reference to Human Rights)*, Martinus Nijhoff, The Hague, Neterlands, hlm. 50.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Lihat, misalnya, Perbedaan pendapat Hakim Tanaka dalam Kasus Afrika Barat Daya (Tahap Kedua), 1966, dalam Ian Browlie (ed), *Op. Cit.*, hlm. 589.

pengertian sebagai larangan perlakuan berbeda; atau sebaliknya, semua orang berhak diperlakukan sama dan setara.<sup>37</sup>

### **3. Sumber Hukum Hak Asasi Manusia Internasional**

Sumber hukum HAM internasional yang menjadi rujukan dapat ditemukan dalam: Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional, Prinsip-prinsip hukum umum dan putusan pengadilan serta ajaran para sarjana hukum. Sebenarnya sumber hukum ini merupakan sumber yang digunakan oleh ICJ saja, tetapi dikarenakan secara *ipso facto* negara-negara yang terikat oleh Statuta berdasarkan Pasal 93 Piagam PBB (negara bukan anggota PBB), maka pasal ini kemudian dijadikan sebagai pasal yang diakui secara universal sebagai rujukan sumber hukum internasional.

Selanjutnya adalah instrumen HAM internasional yang telah diakui secara luas, antara lain DUHAM, ICCPR dan ICESCR. ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) merupakan instrumen yang telah diakui bersama oleh masyarakat internasional. Instrumen ini tidak hanya mengingat bagi negara-peserta, tetapi juga sangat berpengaruh bagi negara-negara yang bukan peserta. Hal itu dikarenakan bahwa ICCPR merupakan refleksi dari hukum kebiasaan internasional. Ini juga menunjukkan bahwa ICCPR merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara-negara.

---

<sup>37</sup> Lihat antara lain Bab XA UUD NRI 1945.

Hak-hak sipil dan politik merupakan hak generasi pertama yang dikenal sebagai hak tradisional. Hak ini adalah kelompok hak yang pertama kali muncul dalam sejarah perlindungan HAM. Konteksnya adalah perlindungan individu terhadap Negara, sedangkan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) adalah generasi hak kedua dalam perlindungan HAM.

ICCPR terdiri atas dua bagian, bagian pertama adalah *preamble* yang didalamnya memuat tentang pengakuan kedaulatan yang melekat secara inheren dalam pribadi manusia sebagai sumber bagi eksistensi hak-hak ICCPR. Kedua adalah bersifat substantif yang terdiri atas enam bagian dan dua protokol tambahan. Bagian tersebut adalah pertama, mengakui hak menentukan nasib sendiri; kedua, kewajiban-kewajiban dasar yang diemban oleh para negara peserta; ketiga, hak-hak yang dijadikan sebagai objek perlindungannya; keempat, bagian dasar pembentukan komite HAM yang bertugas untuk mengawasi implementasi Kovenan; kelima, permasalahan penafsiran dan terakhir pemberlakuan, penandatanganan, batas pemberlakuan, amandemen, pemberitahuan dan kedudukan bahasa-bahasa dokumen.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) adalah HAM generasi kedua. Berbeda dengan generasi pertama yang menekankan negara bersifat pasif, hak ekosob adalah hak yang mendorong campur tangan pemerintah dalam pemenuhannya. Tantangan ini tidak hanya dalam tataran konsep tetapi dalam pelaksanaannya, seringkali tolok ukur pemenuhan HAM ini dalam laporan berkala komisi

HAM. Padahal, sebelum lahirnya DUHAM peran perhatian terhadap Hak kultural ini sudah ada, misalnya, Masyarakat Internasional membuat Biro Pendidikan Internasional pada tahun 1924 di Jenewa yang sekarang dikenal sebagai UNESCO yang didirikan tahun 1945.

Isi dari Kovenan Hak Ekosob terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Bagian I: memuat hak setiap penduduk untuk menentukan nasib sendiri dalam hal status politik yang bebas serta pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya;
2. Bagian II: memuat kewajiban Negara pihak untuk melakukan semua langkah yang diperlukan dengan berdasar pada sumber daya yang ada untuk mengimplementasikan kovenan dengan cara-cara yang efektif, termasuk mengadopsi kebijakan yang diperlukan.
3. Bagian III: memuat jaminan hak-hak warga Negara:
  - a. Hak atas pekerjaan;
  - b. Hak mendapatkan program-program pelatihan teknis dan vokasi;
  - c. Hak untuk mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik;
  - d. Hak untuk membentuk serikat buruh;
  - e. Hak untuk menikmati jaminan sosial termasuk asuransi sosial;
  - f. Hak untuk menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan;
  - g. Hak atas standar hidup yang layak, termasuk pangan, sandang, pakaian dan perumahan;

- h. Hak untuk terbebas dari kelaparan;
- i. Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi;  
dan
- j. Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma.

Hal yang menarik dari kedua kovenan di atas yaitu ICCPR atau Kovenan Sipol dan ICESCR atau Kovenan Ekosob adalah dicantumkannya ketentuan mengenai kewajiban Negara untuk menjamin memenuhi hak dalam kedua kovenan tersebut tanpa diskriminasi. Ketentuan ini antara lain tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Kovenan Ekosob, dan Pasal 2 ayat (1) Kovenan Sipol.

Instrumen hukum internasional lainnya mengenai HAM yang dapat dijadikan rujukan adalah CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women) dan CERD (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination).

CERD pertama kali diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1964 ini, didorong oleh gelombang di Afrika Selatan dan pelaksanaan kebijakan apartheid. Konvensi ini berlaku sejak 4 Januari 1969. Ketentuan konvensi ini tidak dapat dilepaskan dari Piagam PBB, khususnya Pasal 55 Huruf C tentang penikmatan HAM yang tidak harus dibatasi oleh pertimbangan ras atau dengan kata lain perlakuan berbeda atau diskriminasi.

## B. Pembahasan

### 1. Sumber Hukum tentang Diskriminasi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang memberikan hak tentang *non-diskriminasi* adalah dibagi tiga, *pertama*, perjanjian internasional yang umum, *kedua*, perjanjian internasional yang mengatur tentang grup yang khusus, kemudian *ketiga*, perjanjian internasional yang mengatur tematik khusus<sup>38</sup>:


- a. Perjanjian internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR);
- b. Perjanjian Internasional khusus yang termasuk *the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), *the Convention on the Rights of the Child* (CRC), dan *the Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD)
- c. Perjanjian internasional tematik seperti *the Convention against Torture and Othe Cruel, Inhuman or Degarding Treatment or Punishment* (CAT)

Yang paling utama dan abstraksi dari berbagai larangan non-diskriminasi dapat ditemukan dalam DUHAM, kemudian diatur lebih lanjut dalam Kovenan Ekosob dan Sipol. Selain itu, terdapat kelompok khusus yang dilindungi, seperti, perempuan, anak, kaum difabel dan lain-lain, terakhir,

---

<sup>38</sup> Bard Andreassen, 2017, *Research Method in Human Rights A Hanbook*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, hlm. 382.

instrumen hukum hak asasi manusia juga mengatur lebih spesifik mengenai tindakan apa yang dilarang dalam serangkaian perlindungan non-diskriminasi sebelumnya telah diatur. Untuk mempermudah mengidentifikasi bentuk-bentuk mengenai instrumen hukum hak asasi manusia, dapat disimpulkan bahwa instrumen hukum yang mengatur mengenai larangan non-diskriminasi sebagai berikut:



**Ilustrasi 1 hubungan antara perangkat hukum internasional tentang diskriminasi berdasarkan cakupannya.**

Juga terdapat beberapa ketentuan dalam *general comment* atau komentar umum komite hak asasi manusia yang memberikan penjelasan mengenai diskriminasi yang diatur dalam komentar umum kovenan internasional hak sipil dan politik, dan kovenan internasional hak ekonomi sosial dan budaya. Dalam hal ini dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) yang bertugas sebagai organ utama yang dalam penanganan HAM

membentuk komisi yang bertugas melaksanakan kegiatan dalam area HAM, kewenangan ini diatur di dalam Pasal 68 Piagam PBB<sup>39</sup>. Salah satu tugas komisi atau badan tersebut adalah mengeluarkan komentar umum yang berupa intepretasi otoritatif yang berlaku seperti panduan, cakupan, karakteristik dan cara membaca isi konvensi, panduan ini dirancang untuk menjamin bahwa laporan mengenai HAM yang diberikan oleh Negara-negara Pihak yang berkaitan dengan implementasi hak-hak yang diatur dalam kovenan, posisi Komentar Umum ini adalah *soft laws* yang tidak mengikat secara hukum (*legally binding*)<sup>40</sup>.

Komite mencatat bahwa Kovenan tidak memiliki definisi tentang diskriminasi ataupun menentukan indikator-indikator tentang diskriminasi<sup>41</sup>. Tetapi, dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial menentukan bahwa istilah “diskriminasi rasial” dalam Pasal 1<sup>42</sup>, diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau sukubangsa yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan atas dasar pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial,

---

<sup>39</sup> Manfred Nowak, *Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional* hlm. 110, 2003.

<sup>40</sup> <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/komentar-umum-15-hak-atas-air-pada-komentar-umum-kovenan-internasional-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya-icescr/>, diakses pada 21 Januari, 2020, Pukul; 18:23.

<sup>41</sup> Lihat Komentar Umum 18 tentang Nondiskriminasi (sesi ketiga puluh tujuh, 1989).

<sup>42</sup> Lihat Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Pasal 1

budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain. Juga terdapat dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dalam Pasal 1 menyatakan diskriminasi terhadap perempuan berarti perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>43</sup>

Adapun sumber hukum yang berupa deklarasi oleh para pihak seperti praktisi, ahli, Lembaga swadaya masyarakat yang bergelut dalam bidang Hak Asasi Manusia, juga pandangan ahli dalam bentuk karya ilmiah mengenai dalam bidang hukum internasional. Mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat Pengakuan terhadap LSM secara formal (konsultatif atau pemantau) yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembelaan hak asasi manusia.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 1.

<sup>44</sup> Manfred Nowak, *Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional* hlm. 275, 2016.

## 2. Konsep Diskriminasi Menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Kesepakatan global yang muncul di antara para ahli adalah bahwa non-diskriminasi dan kesetaraan adalah dua hak yang berbeda, dimana hak mengenai non-diskriminasi lebih sempit dibandingkan dengan kesetaraan. Pemahaman ini dapat membantu dalam penemuan hukum mengenai diskriminasi sebagai kesetaraan yang telah diatur dalam ketentuan umum tentang kesetaraan dalam hal ini Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)<sup>45</sup>.

Ketidak-setaraan yang lebih umum sementara meneliti pada fenomena diskriminasi dapat berisiko menjadi kurang relevan dengan konteks dan pengalaman seseorang. Kajian mengenai diskriminasi dengan kata lain harus dipandang sebagai elemen, sebab penelitian mengenai non-diskriminasi penting tetapi tidak eksklusif dari studi tentang ketidaksetaraan<sup>46</sup>. Jika merujuk pada DUHAM, hukum hak asasi manusia internasional memberikan gambaran mengenai prinsip fundamental yang mendasari tentang hak, dalam hal ini hak yang berdiri sendiri dan hak tambahan yang setiap haknya diakui di dalam sebuah sistem hak .

Non-diskriminasi dan kesetaraan adalah dua hal yang berbeda, kedudukan mengenai hak atas non-diskriminasi memiliki tiga bagian dalam hal ini, *prinsip umum, hak yang berdiri sendiri dan hak tambahan*:

---

<sup>45</sup> Bard Andreassen, 2017, *Research Method in Human Rights A Hanbook*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, hlm. 380.

<sup>46</sup> *Ibid.*

- a. Prinsip Umum (*General Principle*), terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, kesetaraan yang termasuk dalam non-diskriminasi adalah hak yang melekat dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia, pengakuan tersebut merupakan fondasi dari kebebasan, keadilan dan kedamaian di dunia<sup>47</sup>, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan Kembali ditegaskan pada Pasal 1 “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama”<sup>48</sup>, pembukaan dan Pasal 1 memberikan kita gambaran tentang prinsip umum mengenai hak asasi manusia dan kerangka untuk mendapatkan dan menikmati hak;
- b. Hak yang berdiri sendiri (*Autonomous Rights*), kalimat pertama pada Pasal 7 DUHAM “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi”<sup>49</sup>, ketentuan ini menghormati hak yang berdiri sendiri tentang hak untuk tidak diperlakukan diskriminasi dan perlindungan oleh hukum; dan
- c. Hak tambahan (*Accesory rights*), Pasal 2 DUHAM adalah yang melekat untuk karakter khusus umat manusia, dalam pasalnya menyatakan;

---

<sup>47</sup> Lihat Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

<sup>48</sup> Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

<sup>49</sup> Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain

Selanjutnya, tidak akan adanya perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah darimana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah Batasan kedaulatan lain.”<sup>50</sup>

Disini dapat dilihat bahwa non-diskriminasi pada hak yang berdiri sendiri, dan hak tambahan diterangkan dalam Pasal 2 ayat 1 pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik<sup>51</sup>:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”

---

<sup>50</sup> Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

<sup>51</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Hak tambahan dalam non-diskriminasi juga tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 2 ayat 2, yang identik dengan Pasal 2 ayat 1 kovenan ICCPR, mewajibkan negara untuk memastikan bahwa kovenan dapat dilaksanakan dalam bentuk apapun tanpa diskriminasi<sup>52</sup>.

Definisi yang tegas dalam diskriminasi dapat kita temukan dalam *Deklarasi tentang Prinsip Kesetaraan*<sup>53</sup>. Deklarasi ini dapat membantu dalam merumuskan konsep diskriminasi karena berbasis praktik dan refleksi dari pemahaman tentang kesetaraan. Pertama-pertama deklarasi memberikan gambaran bahwa semua orang mendapatkan hak untuk diperlakukan setara dan dihormati hak asasinya sebagai manusia dan berhak mendapatkan perlindungan hak yang dilindungi oleh hukum.

Perihal kesetaraan atau perlakuan setara tidak selalu identik dengan perlakuan yang sama, dikarenakan terdapat perbedaan pada keadaan atau kondisi yang melekat pada seseorang. Perlu perlakuan yang efektif agar dapat sesuai dengan kemampuan berpartisipasi dan memiliki kesetaraan di

---

<sup>52</sup> “Negara-negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang tercantum dalam Kovenan ini akan diberlakukan tanpa adanya perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapa politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan atau status lain”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

<sup>53</sup> *Declaration of Principles on Equality*, The Equal Trust, 2008, deklarasi ini diinisiasi oleh 128 ahli dan aktivis yang bergelut dalam kajian dan Gerakan kesetaraan. Deklarasi ini dirumuskan dan disepakati oleh para ahli berdasarkan konsep dan yurisprudensi yang telah berlaku dan dikembangkan dalam konteks hukum regional maupun konteks hukum nasional. Lihat. <https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Pages%20from%20Declaration%20perfect%20principle.pdf>, diakses pada 24 Januari 2021, Pukul, 18:56.

masyarakat.<sup>54</sup> Untuk memperoleh kesetaraan tersebut maka diperlukan *positive action* dalam hal ini adalah peraturan, dan mekanisme yang dapat memajukan hak demi tercapainya kesetaraan. Sebab diskriminasi dalam hal ini dapat terjadi karena suatu ketidak-aktifan atau absensi dari suatu tindakan dalam menegakkan kesetaraan.<sup>55</sup>

Pengertian mengenai diskriminasi adalah perlakuan yang berdasarkan alasan tertentu, baik menurut status, keadaan tertentu atau identitas yang melekat pada seseorang atau kelompok. Bentuk perlakuan tersebut dapat menyebabkan; (i) kerugian secara sistemik, (ii) merusak harga diri, dan (iii) membatasi dalam menikmati suatu hak.

Perlakuan yang menyebabkan kerugian tersebut dapat berupa tindakan yang membedakan dalam hal sistemik dan merendahkan manusia baik dalam bentuk disengaja atau tidak sengaja. Diskriminasi secara langsung atau *direct discrimination* adalah perlakuan terhadap seseorang atau kelompok dengan tindakan tidak menyenangkan berdasarkan perlakuan yang berbeda dengan kondisi yang sama dengan orang dan kelompok lainnya, kemudian perlakuan tersebut dapat mengakibatkan kerugian.

---

<sup>54</sup> Lihat *Declaration of Principles on Equality*.

<sup>55</sup> Komentar umum tentang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Untuk Menikmati Pendidikan (Pasal 13 Perjanjian Internasional atas Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Kemudian mengenai perlakuan diskriminasi juga terdapat diskriminasi secara tidak langsung atau *indirect discrimination*, yaitu jika suatu praktik atau ketentuan yang menempatkan seseorang atau kelompok yang memiliki status atau karakteristik tertentu yang berakibat merugikan dibandingkan dengan orang lain. Pengertian tentang diskriminasi langsung juga dapat ditemukan dari pendapat ahli Vierdag<sup>56</sup> yang menyatakan bahwa terdapat suatu ketentuan atau peraturan yang merugikan sebagian subjek dengan situasi tertentu dalam kegiatan memperlakukan seseorang dengan standar tertentu. Sebagai contoh hak pilih di Amerika Serikat yang menentukan kualifikasi pemilih berdasarkan tingkat literasi dan pajak pemungutan suara<sup>57</sup>, ketentuan tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Amerika Serikat pada tahun 1966 mengatakan bahwa pemungutan pajak senilai 1,50 USD pada pemilih dalam pemilihan umum Virginia tidak tepat dikarenakan terdapat seseorang yang tidak dapat memilih karena tidak dapat membayar pajak pemilihan, dan tidak selaras dengan perlindungan amandemen keempat-belas Amerika Serikat.

Jika disimpulkan diskriminasi adalah suatu bentuk perlakuan yang dapat dalam hal ini, jenis diskriminasi, bentuk perlakuan dan dampak yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. Jenis diskriminasi, bentuk perlakuan dan dampak**

Jenis Diskriminasi	Bentuk Perlakuan	Dampak
--------------------	------------------	--------

<sup>56</sup> Vierdag, *The Concept of Discrimination in International Law*, hlm. 70, 1973

<sup>57</sup> Bandingkan dengan Vierdag, hlm. 72.

<b>Direct Discrimination</b> (Diskriminasi secara langsung)	Perlakuan berbeda terhadap seseorang atau kelompok	Merugikan
<b>Indirect Discrimination</b> (Diskriminasi secara tidak langsung)	Perlakuan yang sama terhadap seseorang atau kelompok yang memiliki karakteristik tertentu	Merugikan

Perihal pemangku hak atas kesetaraan seturut dengan semua manusia atau kelompok yang memiliki kesamaan dengan status karakteristik tertentu, dan tidak dapat dibatasi. dalam hal ini perlakuan terhadap seseorang atau kelompok harus memperhatikan karakter atau status yang melekat pada entitasnya, misalnya anak, perempuan, kaum difabel dan lain-lain. Ini untuk menghindari perlakuan diskriminasi ganda<sup>58</sup>. Diskriminasi ganda yang dimaksud adalah perlakuan yang merugikan satu pihak atau kelompok karena alasan status yang melekat. Contohnya; fenomena pembatasan terhadap perempuan yang memiliki ras tertentu yang didiskriminasi dalam dunia kerja. Disini kita melihat bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap perempuan dikarenakan alasan gender, kemudian dengan alasan minoritas dalam hal ini ras yang melekat pada dirinya. Fenomena sosial itu wajib dilihat sebagai bentuk diskriminasi yang tidak hanya pada status atau karakteristik tertentu melainkan bersifat kumulatif<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Bandingkan dengan *Commentary by Dimitrva Petrova, about The Declaration of Principle on Equality*, disadur dari <https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/comentary.pdf>, diakses pada 24 Januari 2021, Pukul, 20:13.

<sup>59</sup> Bandingkan dengan *Commentary by Dimitrva Petrova, about The Declaration of Principle on Equality*, *ibid.*

Status yang melekat pada seseorang atau kelompok juga dapat dilihat sebagai alasan yang menyebabkan perlakuan diskriminasi dalam hal ini kemiskinan. Penyebab terjadinya diskriminasi adalah kemiskinan, dan selanjutnya kemiskinan dapat menyebabkan diskriminasi. Maka dibutuhkan peran aktif dan efektif untuk mengentaskan kemiskinan agar dapat mempromosikan hak atas kesetaraan<sup>60</sup>. Hal ini dapat kita temukan pada Komentar Umum Nomor 12 Kovenan Ekosob<sup>61</sup> bahwa;

“pemenuhan hak atas bahan pangan tidak terpisahkan dari martabat yang ada pada setiap manusia serta tidak dapat ditinggalkan dalam pemenuhan hak asasi manusia lainnya yang tercantum pada Piagam Internasional Hak Asasi Manusia. Hak ini juga tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial, membutuhkan pembuatan kebijakan ekonomi lingkungan dan sosial yang layak.. yang ditujukan untuk penghapusan kemiskinan serta pemenuhan seluruh hak asasi manusia”

Selain status yang dilihat dalam kajian diskriminasi, terdapat individu yang dapat berlaku pada posisi tertentu dalam hal ini warga negara dan non-warga negara (*aliens*<sup>62</sup>). Non-warga negara juga mendapat perlindungan dan jaminan dari ketentuan non-diskriminasi sebagaimana dijamin pada Kovenan ICCPR<sup>63</sup> Pasal 2 , jaminan ini berlaku bagi non-warga negara dan warga secara sama, ini dikarenakan dalam Pasal 25

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Komentar Umum Nomor 12 tentang Hak Atas Bahan Pangan Yang Layak E/C.12/1999/5.

<sup>62</sup> Vierdag, hlm, 37, 1978.

<sup>63</sup> Lihat Komentar Umum 15 tentang Posisi Non-warga negara berdasarkan Kovenan Sipil, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 18 1994.

Kovenan ICCPR menyatakan terdapat hak secara khusus bagi warga negara, dalam bunyinya Pasal 25<sup>64</sup> menyatakan:

“Tidak satupun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk mengenyam dan memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber daya alam mereka secara penuh”

Sementara pada Pasal 13 ayat 1 yang hanya berlaku bagi non-warga negara, Pasal 13<sup>65</sup> ayat 1 menyatakan bahwa:

“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka setuju bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran atas harkat dan martabatnya dan harus memperkuat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus membuat semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan rasa saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa dan ras, kelompok etnik atau agama, dan memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian”

Setelah pembahasan mengenai konsep diskriminasi, terdapat pemahaman mengenai konsep diskriminasi yang terdapat hukum internasional dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

<b>Konsep</b>	<b>Diskriminasi</b>
<b>Dimensi atau Subjek alasan perbedaan perlakuan</b>	ras, warna, etnis, keturunan, jenis kelamin, kehamilan, status bersalin, sipil, keluarga atau pengasuh, bahasa, agama atau keyakinan, politik atau pendapat lain, kelahiran, asal kebangsaan atau sosial, kebangsaan, status ekonomi, asosiasi dengan minoritas nasional,

<sup>64</sup> Lihat Pasal 25 Kovenan ICCPR.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 13 ayat 1 Kovenan ICCPR.

	orientasi seksual, gender identitas, usia, kecacatan, status kesehatan, genetic, dll
<b>Elemen</b>	Dilarang karena terdapat (i) kerugian secara sistemik, (ii) merusak harga diri, dan (iii) membatasi dalam menikmati suatu hak
<b>Motif</b>	Disengaja atau tidak disengaja